

# BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI E

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 32 TAHUN 2006

TENTANG

**PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kota adalah pengendalian lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa Gubernur Jawa Barat selaku wakil pemerintah di Daerah telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 64 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota menyusun produk hukum tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pengendalian Lingkungan Hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pengendalian Lingkungan Hidup di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Walikota Bogor Nomor 43 Tahun 2005 tentang Peningkatan Disiplin Kerja, Efisiensi, dan Penghematan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 11 Seri E);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5. Satuan Kerja adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengendalian lingkungan hidup.
6. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan merupakan urusan yang berskala Daerah.
7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah salah satu fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPM Pengendalian Lingkungan Hidup, adalah standar pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusan wajib di bidang pengendalian lingkungan hidup yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan Daerah.
9. Urusan wajib bidang pengendalian lingkungan hidup adalah penyelenggaraan pelayanan pada bidang pengendalian lingkungan hidup yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah dan dijabarkan menurut jenis pelayanan.
10. Jenis pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
11. Indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
12. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup yang diharapkan sampai pada tahun 2010.

13. Target tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya SPM Pengendalian Lingkungan Hidup adalah sebagai acuan bagi satuan kerja dalam skala minimal.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya SPM Pengendalian Lingkungan Hidup adalah dalam rangka:

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan lingkup pengendalian lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan lingkup pengendalian lingkungan hidup di Daerah;
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup.

#### **Pasal 4**

Fungsi ditetapkannya SPM Pengendalian Lingkungan Hidup adalah:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Satuan Kerja sebagai penyedia kebutuhan dan keperluan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. tolok ukur bagi keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar pengendalian lingkungan hidup kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar pengendalian lingkungan hidup kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;

- d. acuan prioritas perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD bidang pengendalian lingkungan hidup;
- e. alat monitoring dan evaluasi bagi Walikota dalam pelaksanaan urusan wajib pengendalian lingkungan hidup di Daerah.

### **BAB III**

#### **BENTUK DAN ISI SPM**

##### **Pasal 5**

SPM Pengendalian Lingkungan Hidup ditetapkan menurut bentuk dan isi yang meliputi urusan wajib, jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### **BAB IV**

#### **PENGORGANISASIAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Satuan Kerja yang menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Pengendalian Lingkungan Hidup yang ditetapkan.
- (2) Satuan kerja perangkat daerah lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Pengendalian Lingkungan Hidup.

### **BAB V**

#### **PELAKSANAAN**

##### **Pasal 7**

SPM Pengendalian Lingkungan Hidup yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib sebagai kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pengendalian lingkungan hidup.

## **Pasal 8**

Penyelenggaraan pelayanan lingkungan hidup sesuai SPM Pengendalian Lingkungan Hidup dilakukan oleh tenaga pada Satuan Kerja sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

## **Pasal 9**

SPM Pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan menurut karakteristik dan kemampuan Pemerintah Daerah.

## **Pasal 10**

Mekanisme pelaksanaan SPM Pengendalian Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. Satuan Kerja melakukan sosialisasi standar pelayanan yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan lingkup lingkungan hidup;
- b. Satuan Kerja dalam menyelenggarakan SPM Pengendalian Lingkungan Hidup dapat bekerja sama dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- c. Satuan Kerja menyusun rencana pencapaian SPM Pengendalian Lingkungan Hidup yang memuat target tahunan pencapaian dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- d. Satuan kerja menginformasikan kepada masyarakat rencana pencapaian target tahunan SPM Pengendalian Lingkungan Hidup serta realisasinya;
- e. Satuan kerja dapat melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Pengendalian Lingkungan Hidup;
- f. Tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan Daerah untuk pembangunan bidang lingkungan hidup pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Pengendalian Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan dan diturunkan dalam rencana strategis satuan kerja untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;



## **Pasal 11**

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target sesuai SPM Pengendalian Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM Pengendalian Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar di bidang pengendalian lingkungan hidup kepada masyarakat.

#### **Pasal 13**

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan penerapan SPM Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Satuan Kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi yang dapat berbentuk:
  - a. penyusunan rencana kerja satuan kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Pengendalian Lingkungan Hidup;
  - b. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan lingkungan hidup sesuai SPM Pengendalian Lingkungan Hidup;
  - c. penilaian pengukuran kinerja SPM Pengendalian Lingkungan Hidup pada satuan kerja terkait;
  - d. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Pengendalian Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 14**

Sekretaris Daerah bertanggung jawab atas pengawasan umum penerapan SPM Pengendalian Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk kepentingan pengawasan dan evaluasi teknis pelaksanaan SPM Pengendalian Lingkungan Hidup dapat dibentuk Tim Evaluasi

- (3) Tim Evaluasi dapat melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan SPM Pengendalian Lingkungan Hidup;
- (4) Tim Evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja satuan kerja sesuai SPM Pengendalian Lingkungan Hidup yang ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

### **Pasal 16**

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan secara umum sesuai bidang SPM Pengendalian Lingkungan Hidup kepada Walikota dan selanjutnya melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Departemen teknis melalui Gubernur Jawa Barat.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 22 Desember 2006

**WALIKOTA BOGOR,**  
ttd  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 22 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**DODY ROSADI**  
BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI E  
Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
Kepala Bagian Hukum,

